

ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Zulkifili, Abdul Syatar, Nasrullah bin Sapa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: andizulkifli170999@gmail.com, abdul.syatar@uin-aluddin.ac.id,
nasrullah.sapa@uin-aluddin.ac.id

Abstrak

Asuransi dalam perspektif ekonomi Islam dikenal dengan istilah *takaful*. Konsep dasar asuransi syariah merupakan hasil dari upaya untuk menghadirkan sistem perlindungan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Latar belakang kemunculannya berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam tentang asuransi syariah, serta kritik terhadap sistem asuransi konvensional. Asuransi syariah di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun demikian asuransi syariah masih membutuhkan inovasi dari segi produk asuransi syariah. Kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi salah satu penyebab lambatnya inovasi asuransi syariah.

Kata Kunci: *Asuransi, Ekonomi Islam, Syariah*

Abstract

Insurance in the perspective of Islamic economics is known as takaful. The basic concept of sharia insurance is the result of efforts to present a financial protection system that is in line with Islamic sharia principles. Sharia insurance is different from conventional insurance. Sharia insurance began to be known in Indonesia in the early 1990s. The background to its emergence is closely related to the increasing religious awareness of Muslims about sharia insurance, as well as criticism of the conventional insurance system. Sharia insurance in Indonesia has the potential to grow because the majority of Indonesian people are Muslim. However, sharia insurance still needs innovation in terms of sharia insurance products. The lack of utilization of technology is one of the causes of the slow innovation of sharia insurance.

Keywords: *Insurance, Islamic Economics, Syariah*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan oleh Allah Swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak

sesama manusia lainnya.¹

Perkembangan industri asuransi syariah (*takaful*) dalam beberapa tahun terakhir, semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. *Takaful*, sebagai alternatif dari asuransi konvensional, menawarkan solusi perlindungan yang berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong dan berbagi risiko, sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara *takaful* dan asuransi konvensional.²

Asuransi syariah atau *takaful* merupakan bentuk perlindungan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yaitu tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab bersama, dan saling menjamin (*takafuli*). Perkembangannya cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai syariah. Secara historis konsep asuransi syariah sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw dalam bentuk sistem *aqilah*, yakni praktik sosial untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban kecelakaan oleh kelompok atau suku pelaku.

Prinsip utama dalam asuransi syariah, yaitu *ta'awun* atau tolong-menolong, berbeda jauh dengan sistem asuransi konvensional yang lebih menekankan pada kontrakbisnis yang saling menguntungkan bagi perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam sistem konvensional, terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), yang menjadi alasan utama bagi umat Islam untuk lebih memilih *takaful*.³

Salah satu permasalahan utama dalam perkembangan asuransi syariah (*takaful*) adalah kurangnya inovasi produk yang ditawarkan. Dibandingkan dengan asuransi konvensional, produk-produk *takaful* sering kali tidak sekompetitif dan tidak sevariatif, baik dari sisi manfaat, fleksibilitas, maupun kemudahan akses. Hal ini membuat konsumen, terutama dari kalangan milenial dan profesional muda, kurang tertarik untuk beralih ke asuransi syariah, meskipun mereka memiliki preferensi terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Keterbatasan inovasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengembangan produk asuransi syariah yang sesuai prinsip syariah namun tetap menarik secara komersial. Kedua, adanya keterikatan pada prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan produk *takaful* menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *riba*, sehingga proses desain produk menjadi lebih kompleks.

¹Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (Februar 2018), h. 73.

²Gultom, Rona Hinirim, et al. "Analisis Perkembangan Aset Asuransi Syariah di Indonesia 2015-2022", *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 3 (2024), h. 15751-15763.

³Afandi, Setiya, "Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2022), h. 23.

Ketiga, masih rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan oleh pelaku industri *takaful*.

Tanpa inovasi yang memadai, produk *takaful* akan sulit bersaing di pasar yang semakin dinamis. Padahal, inovasi produk yang tetap berlandaskan syariah sangat penting untuk menjawab kebutuhan proteksi yang semakin beragam di masyarakat modern. Persaingan tidak hanya datang dari sesama produk syariah, tetapi juga dari asuransi konvensional yang menawarkan fitur-fitur lebih fleksibel dan beragam. Oleh karena itu, inovasi dalam pengembangan produk yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Inovasi tersebut diperlukan untuk menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat modern yang semakin kompleks, mulai dari asuransi kesehatan, pendidikan, hingga proteksi berbasis teknologi digital. Tanpa upaya serius dalam hal ini, asuransi syariah berisiko tertinggal dalam menarik minat dan kepercayaan masyarakat luas.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan.⁴ Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan asuransi syariah (*takaful*). Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan ekonomi syariah maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dasar asuransi syariah

Kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata 'Pertanggungan'. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).⁵ Asuransi disebut pertanggungan karena di dalam asuransi penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian atau ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi peristiwa tertentu yang dipertanggung jawabkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa Arab *takafala-yatakafulu-takaful* yang

⁴Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, h. 43.

⁵Radianti, Ami, and Nuri Aslami, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Asuransi Syariah", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol. 21, No. 2 (2022), h. 103-117.

berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.⁶ Asuransi syariah dalam konteksnya adalah kumpulan perjanjian yang mengikat satu sama lain. Perjanjian ini menjadi akad sebagai landasan hukum dalam perjanjian.

Asuransi Syari'ah atau *takaful* menurut Juhaya S. Praja adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.⁷

Konsep dasar asuransi syariah merupakan hasil dari upaya untuk menghadirkan sistem perlindungan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah tidak hanya berbeda secara teknis dari asuransi konvensional, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan teologis yang berbeda secara mendasar. Secara umum, asuransi syariah dibangun di atas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*takaful*), dan saling melindungi (*tabarru'*). Dalam sistem ini, para peserta asuransi tidak bertindak sebagai pembeli produk dari perusahaan asuransi, melainkan sebagai sekelompok individu yang saling berkomitmen untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi risiko tertentu. Kontrak asuransi syariah bukanlah kontrak jual-beli risiko (seperti dalam asuransi konvensional), melainkan kontrak hibah atau derma (*tabarru'*) dari para peserta yang disalurkan untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah.

Dalam praktiknya, peserta asuransi syariah membayarkan kontribusi (premi) yang kemudian dihimpun dalam dana kolektif. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola (operator), bukan sebagai pemilik dana. Perusahaan tersebut hanya berperan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendapatkan imbalan (ujrah) atas jasa pengelolaannya, yang besarnya telah disepakati sejak awal oleh semua pihak.

Asuransi *takaful* merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan resiko. Karenanya, asuransi *takaful* dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan resiko kepada para nasabah.⁸ Penjaminan resiko dalam asuransi sangat penting karena berfungsi sebagai jaring pengaman bagipemegang polis melindungi dari potensi kerugian.

⁶Basyirah, Luthfiana, et al. "Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto", *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, Vol. 12, No.1 (2022), h. 205-217.

⁷Asri, A. "PENERAPAN PERINSIP SYARIAH DALAM ASURANSI TAKFUL UMUM." *Jurnal Al-Fatih*, Vol. 2, No.1 (2019), h. 97-115.

⁸Ichsan, Atikah Nurul, Septy Rahma Dwi, and MurahSyahrial, "Ekonomi Syariah di Indonesia." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2, No. 2 (2024), 24.

Salah satu hal yang sangat penting dalam asuransi syariah adalah penghindaran unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maisir (judi), dan riba (bunga). Dalam asuransi konvensional, unsur gharar dan maisir muncul karena adanya ketidakpastian tentang apakah peserta akan menerima klaim atau tidak, dan berapa besar klaim yang akan diterima. Di sisi lain, dana premi dalam asuransi konvensional biasanya dikelola oleh perusahaan asuransi dan dapat diinvestasikan dalam instrumen yang mengandung riba. Hal-hal inilah yang dihindari dalam asuransi syariah.

Dalam asuransi syariah, investasi dana *tabarru'* dan dana perusahaan dikelola hanya pada instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pada sukuk, saham syariah, atau instrumen pasar uang syariah. Selain itu, seluruh kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebuah lembaga internal yang memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tetap berada dalam koridor syariah.

Secara historis, ide dasar dari asuransi syariah sudah dapat ditemukan dalam praktik keuangan masyarakat Muslim awal, seperti konsep *Aqilah* yang diterapkan pada masa Rasulullah Saw, yaitu sistem tanggung jawab bersama dalam membayar diyat (uang tebusan) jika seseorang dari suatu kelompok atau suku membunuh orang lain secara tidak sengaja. Dari sini, semangat kolektivitas, solidaritas, dan tanggung jawab bersama menjadi fondasi penting bagi berkembangnya sistem asuransi berbasis syariah di zaman modern.

Asuransi *Takaful* adalah pertanggunggaan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.⁹ Asuransi syariah tidak sekadar menawarkan produk keuangan yang islami, melainkan juga merefleksikan etika sosial Islam yang menekankan solidaritas, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan semata, melainkan menciptakan sistem perlindungan yang adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. Dalam al-Qur'an dijelaskan pada QS. Al-Maidah/5 : 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ
الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٢ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^٣ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^٤ وَأَنْفُوا^٥ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

⁹Winda, Yuni, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Adanya Asuransi Takaful Keluarga." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 36-50.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan haram, jangan (mengganggu) hewan hadyu dan qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menuju Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tetapi tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁰

Ayat ini mengandung prinsip etika sosial Islam yang sangat penting umat Islam diperintahkan untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik (*al-birr*) dan yang mengarah pada ketakwaan kepada Allah (*at-taqwa*), serta dilarang saling membantu dalam perbuatan dosa (*al-ithm*) dan pelanggaran (*al-'udwan*). Dalam konteks asuransi syariah, ayat ini menjadi dasar filosofis dari konsep *ta'awun* (tolong-menolong), di mana para peserta saling membantu melalui iuran kolektif (*tabarru'*) untuk menanggung risiko bersama. Asuransi syariah bukan sekadar transaksi bisnis, tapi bentuk nyata solidaritas dan kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia

Perbankan dan Perasuransian Syariah, adalah suatu produk baru dari perkembangan perekonomian dimasyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini menjadi suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan di Negara kita. Hal ini sangat penting untuk dikaji, sebab baik didunia perbankan dan perasuransian khususnya oleh masyarakat luas sebagian umat Islam hal tersebut sebagai suatu pemahaman yang berseberangan dengan prinsip hukum Islam, dikarenakan sifat kapitalisme dalam operasional dari keduanya masih sangat kental.¹¹

Perusahaan asuransi adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai usia ktaperjanjian yang telah disepakati.¹²

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Tanah Air. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, , "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 106

¹¹Nuraisyah, Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Klaim Asuransi Kesehatan Syariah, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2011), h. 1.

¹²Azizah, Imaniar Mahmuda Umi Karimatul. "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 4.1 (2019): 56-69.

prinsip syariah, industri keuangan syariah pun mulai berkembang, termasuk di dalamnya asuransi syariah.

Asuransi syariah mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Latar belakang kemunculannya berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam di Indonesia, serta kritik terhadap sistem asuransi konvensional yang dianggap mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga). Unsur-unsur ini menjadikan sebagian umat Islam merasa tidak nyaman menggunakan produk asuransi konvensional.

Menanggapi kebutuhan ini, muncullah gagasan untuk menghadirkan model asuransi yang sesuai dengan hukum Islam. Maka pada tahun 1994, lahirlah perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia, yang merupakan hasil inisiatif MUI (Majelis Ulama Indonesia) bersama beberapa pengusaha Muslim. Perkembangan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari dukungan regulasi pemerintah dan otoritas keuangan. Pada awalnya, industri ini masih berada di bawah kerangka hukum yang umum untuk asuransi konvensional. Namun, dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, pemerintah mulai memberikan perhatian khusus.

Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 426/KMK.06/2003 yang memberikan dasar hukum bagi pendirian dan pengelolaan asuransi syariah. Di dalamnya, perusahaan asuransi syariah diizinkan untuk beroperasi baik sebagai perusahaan asuransi syariah penuh (full-fledged), maupun sebagai unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi konvensional.

Kemudian, lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar bagi penguatan ekosistem keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Selanjutnya, pada tahun 2014, dikeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang di dalamnya terdapat ketentuan spesifik mengenai penyelenggaraan asuransi syariah.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa perasuransian harus beroperasi secara transparan dan mengutamakan kepentingan peserta. Hal ini mencakup keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari industri perasuransian Indonesia.¹³ Selain itu, Undang-Undang ini mengharuskan perusahaan asuransi syariah untuk memisahkan dana *tabarru'* dan dana investasi, memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengawasan industri asuransi syariah pada saat ini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pengaturan teknis dan penerapan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing perusahaan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara nasional. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, industri asuransi

¹³Ganie, A. Junaidi, and S. H. Se, *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 98.

syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Perusahaan-perusahaan asuransi konvensional mulai membuka unit usaha syariah, seperti:

- a. Prudential Syariah (UUS dari Prudential Life Assurance)
- b. Allianz Syariah
- c. AXA Mandiri Syariah
- d. Manulife Syariah, dan lainnya.

Produk-produk asuransi syariah yang berkembang tidak hanya terbatas pada asuransi jiwa dan kesehatan, tetapi juga meluas ke asuransi pendidikan, asuransi mikro, asuransi perjalanan haji dan umrah, serta asuransi umum seperti kendaraan, properti, dan kebakaran. Salah satu inovasi penting adalah unit link syariah, yaitu produk asuransi yang digabungkan dengan investasi berbasis syariah. Meski sempat mengalami tantangan, produk ini menjadi populer di kalangan kelas menengah Muslim yang melek keuangan. Walaupun potensinya besar, industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat.
- b. Dominasi asuransi konvensional, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun jaringan distribusi.
- c. Kurangnya tenaga ahli dan sumber daya manusia yang benar-benar memahami baik prinsip asuransi maupun fiqh muamalah.
- c. Belum meratanya pemahaman dan penerimaan produk syariah, bahkan di kalangan umat Islam

Pada dasarnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya didorong oleh kebutuhan pasar, tetapi juga oleh semangat untuk menghadirkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dengan dukungan regulasi, edukasi masyarakat, dan inovasi yang berkelanjutan, asuransi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung dalam perlindungan keuangan umat Islam di Indonesia.

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional. Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literature Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Meskipun istilah asuransi secara jelas belum dikenal pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah pada kegiatan asuransi.

Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan *aqilah*. *Aqilah* merupakan sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang disebut *kunz*. Tabungan ini berujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja atau untuk membebaskan hamba sahaya.¹⁴

¹⁴Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, h. 234

3. Analisis kurangnya inovasi produk asuransi syariah

Kurangnya inovasi dalam produk asuransi syariah merupakan salah satu tantangan besar yang menghambat pertumbuhan dan daya saing industri ini, terutama jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Meskipun secara prinsip, asuransi syariah memiliki nilai tambah berupa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*al-'adl*), dan keterbukaan (transparansi), kenyataannya produk-produk yang ditawarkan cenderung monoton, repetitif, dan tidak mengalami banyak perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah tidak berkembang secara optimal.

Salah satu akar permasalahan utama dari kurangnya inovasi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah sekaligus memiliki wawasan kreatif dalam pengembangan produk. Banyak pelaku industri yang hanya meniru model asuransi konvensional dan kemudian disyariahkan dengan menambahkan akad-akad seperti *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*, tanpa ada pendekatan yang benar-benar berbeda atau mencerminkan nilai-nilai khas syariah secara lebih mendalam. Hasilnya, produk-produk yang dihasilkan menjadi semacam duplikasi dari produk konvensional yang dibungkus dengan istilah Islami, bukan inovasi orisinal.

Selain itu, regulasi yang ada sering kali belum cukup adaptif atau bahkan dianggap membatasi ruang gerak inovasi. Meski regulasi dibuat untuk menjamin kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen, dalam praktiknya, proses perizinan dan sertifikasi produk baru bisa menjadi hambatan birokratis yang memperlambat laju pengembangan produk. Di sisi lain, adanya kekhawatiran akan pelanggaran prinsip syariah juga membuat pelaku industri cenderung berhati-hati, bahkan konservatif, dalam mencoba pendekatan baru yang sebenarnya bisa lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kondisi pasar yang belum matang juga turut memperparah situasi. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, yang membuat permintaan terhadap produk inovatif menjadi terbatas. Akibatnya, perusahaan asuransi syariah cenderung enggan mengambil risiko mengembangkan produk yang belum tentu langsung mendapat sambutan pasar. Dalam konteks ini, industri cenderung memilih jalan aman dengan mempertahankan produk yang sudah ada, meski secara jangka panjang strategi ini bisa berakibat stagnasi.

Persaingan internal di antara perusahaan asuransi syariah sendiri juga belum cukup mendorong lahirnya inovasi. Sebagian besar pelaku cenderung bermain di segmen yang sama, seperti asuransi jiwa syariah dengan konsep *tabarru'*, tanpa eksplorasi terhadap potensi pasar lain seperti asuransi mikro syariah, asuransi pertanian, atau produk yang lebih fleksibel bagi generasi muda. Padahal, segmen-segmen ini menawarkan ruang inovasi yang sangat besar jika digarap dengan serius.

Keterbatasan digitalisasi industri asuransi syariah di Indonesia masih

kurang.¹⁵ Kurangnya pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu penyebab lambatnya inovasi. Sementara perusahaan asuransi konvensional mulai mengintegrasikan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih personal, cepat, dan fleksibel, banyak perusahaan asuransi syariah yang masih tertinggal dalam hal ini. Minimnya investasi di bidang teknologi dan data analitik menyebabkan perusahaan tidak bisa memahami kebutuhan konsumen secara mendalam, apalagi mengembangkan produk yang sesuai dengan perubahan gaya hidup dan preferensi masyarakat modern.

Dalam jangka panjang, jika kurangnya inovasi ini tidak segera diatasi, maka industri asuransi syariah akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara regulator, akademisi, pelaku industri, dan konsumen untuk mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga kompetitif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dimensi lain yang memperkuat permasalahan kurangnya inovasi dalam produk asuransi syariah, yaitu masalah *mindset* bisnis yang masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Banyak perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan negara-negara lain yang masih menunggu arah pasar atau mengikuti tren yang sudah terbukti sukses, alih-alih menjadi pelopor dengan menciptakan tren baru. Padahal, dalam ekosistem bisnis modern, inovasi sering kali menjadi pembeda utama antara pemain yang bertahan dan mereka yang tumbang. Ketika perusahaan-perusahaan hanya bergerak mengikuti arus, mereka kehilangan momentum untuk merebut pasar yang potensial sejak dini.

Pada sisi lain, keterbatasan dalam riset dan pengembangan juga menjadi batu sandungan yang cukup besar. Investasi di bidang riset dan pengembangan di industri asuransi syariah relatif rendah, dan tidak banyak perusahaan yang memiliki divisi khusus yang bertugas mengembangkan produk baru berbasis data, analisis kebutuhan konsumen, dan tren ekonomi-keuangan global. Sering kali, inovasi dianggap sebagai kegiatan yang memerlukan biaya besar dan hasilnya tidak bisa langsung terlihat, sehingga banyak perusahaan lebih memilih fokus pada peningkatan pemasaran produk yang sudah ada daripada menciptakan hal baru. Padahal, tanpa landasan riset yang kuat, produk-produk baru yang diluncurkan akan sulit menemukan kecocokan dengan pasar.

Dalam konteks ekonomi digital saat ini, perilaku konsumen telah banyak berubah. Generasi muda, yang dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi basis utama konsumen asuransi, memiliki preferensi terhadap layanan yang cepat, transparan, dan bisa diakses secara digital. Mereka juga lebih peduli terhadap nilai dan dampak sosial dari produk

¹⁵Nabil Nasywan Ash Siddiq, Moh. Mukhsin, Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global, *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah dan Pajak*, Vol.2, No. 1 (2025), h. 36.

yang mereka beli. Namun, asuransi syariah masih belum mampu menjawab kebutuhan ini secara maksimal. Sangat sedikit perusahaan yang menawarkan produk asuransi syariah dengan platform digital yang ramah pengguna.

Isu lainnya adalah keterbatasan sinergi antara lembaga-lembaga syariah yang seharusnya bisa saling menguatkan. Negara Indonesia misalnya, potensi kerja sama antara lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah, fintech syariah, dan koperasi syariah) dengan perusahaan asuransi syariah masih belum maksimal. Padahal, sinergi ini bisa menghasilkan berbagai produk inovatif yang berbasis ekosistem halal atau gaya hidup syariah. Misalnya, produk asuransi berbasis wakaf, asuransi perjalanan umrah dan haji dengan fitur perlindungan khusus, atau asuransi pendidikan berbasis qard hasan. Ketika institusi-institusi ini bekerja secara terpisah tanpa strategi kolaboratif, maka peluang inovasi yang lebih besar tidak bisa digarap dengan optimal.

Tidak kalah penting adalah tantangan dalam hal edukasi dan pemasaran produk asuransi syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami dengan baik perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ketidaktahuan ini mengakibatkan rendahnya permintaan terhadap produk-produk asuransi syariah yang sebenarnya telah ada. Bahkan, produk-produk baru yang mungkin inovatif pun sering kali tidak mendapat respons pasar yang baik karena minimnya edukasi publik dan lemahnya strategi komunikasi yang digunakan perusahaan. Edukasi masyarakat tidak hanya penting untuk meningkatkan literasi, tetapi juga untuk membentuk loyalitas dan kesadaran bahwa produk asuransi syariah tidak hanya soal kepatuhan agama, tetapi juga tentang prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, kurangnya inovasi dalam produk asuransi syariah bukan semata-mata soal teknis desain produk, melainkan persoalan yang kompleks, mencakup aspek sumber daya, budaya organisasi, regulasi, sinergi antar-lembaga, hingga pemahaman konsumen. Untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan menyeluruh dan transformasi besar dalam cara perusahaan asuransi syariah berpikir, beroperasi, dan melayani masyarakat. Tanpa itu, maka potensi besar asuransi syariah untuk menjadi solusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan tidak akan pernah benar-benar terwujud.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Konsep dasar asuransi syariah merupakan hasil dari upaya untuk menghadirkan sistem perlindungan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara eksplisit, asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah sangat menekankan prinsip tolong menolong dan dimensi keadilan. Asuransi syariah juga menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maisir (judi), dan riba (bunga).

Secara historis perkembangan asuransi syariah di Indonesia beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, industri keuangan syariah pun mulai menapaki perkembangannya di Indonesia. Asuransi syariah mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990 dan baru pada tahun 1994 di dirikan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia, yang merupakan hasil inisiatif Majelis Ulama Indonesia.

Asuransi syariah memiliki potensi yang cukup besar di negara Indonesia. Namun asuransi syariah juga memiliki kelemahan dari segi inovasi produk asuransi syariah. Kurangnya inovasi tersebut mengakibatkan masyarakat banyak yang beralih kepada asuransi konvensional. Inovasi ini menjadi pekerjaan rumah asuransi syariah di Indonesia di guna mendorong investasi yang berkelanjutan.

2. Saran

Asuransi syariah sebagai solusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi di bidang asuransi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan bisa sejajar dengan asuransi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Setiya, "Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Asri, A. "PENERAPAN PERINSIP SYARIAH DALAM ASURANSI TAKFUL UMUM." *Jurnal Al-Fatih*, Vol. 2, No.1 (2019).
- Azizah, Imaniar Mahmuda Umi Karimatul. "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 4.1 (2019).
- Basyirah, Luthfiana, et al. "Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto", *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, Vol. 12, No.1 (2022).
- Gultom, Rona Hinirim, et al. "Analisis Perkembangan Aset Asuransi Syariah di Indonesia 2015-2022", *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 3 (2024).
- Ganie, A. Junaidi, and S. H. Se, *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- Husein Rahmat, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*.
- Ichsan, Atikah Nurul, Septy Rahma Dwi, and Murah Syahrial, "Ekonomi Syariah di Indonesia." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, , "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Edisi Penyempurnaan, 2019).
- Munib Abdul, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (Februar 2018).
- Nuraisyah, Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Klaim Asuransi Kesehatan Syariah, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2011).
- Nasywan Nabil Ash Siddiq, Moh. Mukhsin, Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global, *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah dan Pajak*, Vol.2, No. 1 (2025).
- Radianti, Ami, and Nuri Aslami, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Asuransi Syariah", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol. 21, No. 2 (2022).
- Sari Milya, "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Winda, Yuni, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Adanya Asuransi Takaful Keluarga." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022).